

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR: 1 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

- ABSTRAK** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi (IUJK), dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi;
- d. Izin usaha jasa konstruksi;
- e. Hak dan kewajiban pemegang IUJK;
- f. Laporan pertanggungjawaban;
- g. Pemberdayaan dan pengawasan;
- h. Sanksi administratif;
- i. Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK;
- j. Sistem informasi;
- k. Ketentuan lain-lain;
- l. Penyidikan;
- m. Ketentuan pidana;
- n. Ketentuan peralihan;
- o. Ketentuan penutup;

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.
- Diundangkan pada tanggal Januari 2013.

CATATAN : - Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
-
-